



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

TAHUN 2024



**Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi**

Gedung F Lantai 6, Komplek Kemendikbudristek
Jalan Jenderal Sudiman, Senayan, Jakarta Pusat 10270
No. Telp.: 021-2524845/e-mail: sekretariat@lsf.go.id

KATA PENGANTAR

TITIK UMI KURNIAWATI
(Sekretaris LSF)



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF) telah menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2024 dengan tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program dan kegiatan dan penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan tata kelola Sekretariat LSF yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas capaian sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat LSF Tahun 2024. LSF pada Tahun 2024 menetapkan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan.

Secara umum Sekretariat LSF telah merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dengan segala dinamika yang ada, LSF beserta seluruh jajaran di dalamnya senantiasa berusaha untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LSF. Pencapaian kinerja Sekretariat LSF Tahun 2024 sebagaimana digambarkan dalam Laporan Kinerja ini. Meskipun capaian indikator kinerja kegiatan telah berhasil seluruhnya, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat terselesaikan.


Melalui laporan kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan LSF pada Tahun 2024.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang penyensoran serta peningkatan kinerja di tahun mendatang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantunya Laporan Kinerja LSF pada Tahun 2024.



Jakarta, 30 Januari 2025
Sekretaris LSF,

Titik Umi Kurniawati



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i	Daftar Lampiran	vi
Kata Pengantar	ii	Daftar Tabel	vii
Daftar Isi	iii	Daftar Grafik	viii
Daftar Singkatan	iv	Daftar Gambar	ix
Daftar Istilah	v	Ikhtisar Eksekutif	x

1 BAB I. Pendahuluan

A. Gambaran Umum	2
B. Dasar Hukum	3
C. Tugas dan Fungsi	4
D. Struktur Organisasi	5
E. Isu dan Peran Strategis	6

8 BAB II. Perencanaan Kinerja

A. Visi, Misi, dan Tujuan	9
B. Rencana Jangka Menengah	10
C. Perjanjian Kinerja Awal	11
D. Perjanjian Kinerja Akhir	12
E. Program Prioritas	12


13 BAB III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja	14
B. Realisasi Anggaran	30
C. Efisiensi Anggaran	31
D. Inovasi	32
E. Penghargaan	33
F. Collaborative dan Crosscutting Program	35


38 BAB IV. Penutup


41 Lampiran-Lampiran

DAFTAR SINGKATAN




BSM	: Budaya Sensor Mandiri
BUN	: Bendahara Umum Negara
Covid	: Coronavirus Disease
Ditjen	: Direktorat Jenderal
GNBSM	: Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
K/L	: Kementerian/Lembaga
Kemendikbudristek	: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
LSF	: Lembaga Sensor Film
PH	: Production House/Rumah Produksi
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PP	: Peraturan Pemerintah
PTN	: Perguruan Tinggi Negeri
PTS	: Perguruan Tinggi Swasta
Renstra	: Rencana Strategis
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
STLS	: Surat Tanda Lulus Sensor
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
UU	: Undang-Undang





DAFTAR ISTILAH

Conform	:	Film yang diperbanyak/ <i>copy</i> , sehingga disensor ulang sesuai dengan permintaan pemilik film
Film	:	Karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan
Iklan Film	:	Bentuk publikasi dan promosi Film, termasuk di dalamnya poster, stillphoto, slide, klise, thriller, banner, pamflet, brosur, baliho, spanduk, folder, plakat, dan sarana publikasi dan promosi lainnya
Layar Lebar	:	layar di gedung bioskop untuk memproyeksikan film, ukuran lebarnya lebih besar daripada tingginya
Sensor Film	:	Penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan Film dan Iklan Film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum
Surat Tanda Lulus Sensor (STLS)	:	Surat yang diterbitkan oleh Lembaga Sensor Film bagi setiap Film dan Iklan Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan
Kegiatan perfilman	:	Penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat nonkomersial
Kriteria Penyensoran	:	Ukuran dan/atau standar yang berisi batasan-batasan, larangan, kewajiban, dan pengaturan yang berkaitan dengan Film dan Iklan Film
Pertunjukan Film	:	Pemutaran dan/atau penayangan yang diperuntukkan kepada umum melalui berbagai media
Tenaga Sensor	:	Seseorang yang memiliki kompetensi di bidang penyensoran
Usaha perfilman	:	Penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat komersial



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pernyataan telah Direviu

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja

Lampiran 3. Rencana Aksi

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Triwulan I


Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Triwulan II

Lampiran 6. Pengukuran Kinerja Triwulan III

Lampiran 7. Pengukuran Kinerja Triwulan IV

Lampiran 8. Tabel RENSTRA LSF 2020 – 2024


Lampiran 9. Definisi Operasional Indikator Kinerja



DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat LSF 2024 Awal	11
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat LSF 2024 Akhir	12
Tabel 3.1 Capaian IKK 1	14
Tabel 3.2 Rincian Kegiatan Literasi dan Edukasi Hukum Bidang Penyensoran Tahun 2024	17
Tabel 3.3 Capaian IKK 2	19
Tabel 3.4 Capaian IKK 3	25
Tabel 3.5 Penilaian SAKIP Sekretariat LSF 2024.....	26
Tabel 3.6 Capaian IKK 4	27
Tabel 3.7 Rincian Penghargaan LSF 2024	33






DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Rincian Penyensoran, Penggolongan Usia dan Asal Produksi Film dan Iklan Film Tahun 2024	15
Grafik 3.2 Capaian Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor Tahun 2020-2024	16
Grafik 3.3 Perbandingan Target RENSTRA, Target PK, dan Realisasi dari Tahun 2020-2024	21
Grafik 3.4 Capaian Jumlah Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri Tahun 2020-2024	21
Grafik 3.5 Capaian Nilai SAKIP Sekretariat LSF Tahun 2020-2024	26
Grafik 3.6 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat LSF Tahun 2020-2024	29
Grafik 3.7 Target dan Capaian NKA Sekretariat LSF Tahun 2020-2024	30





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Pendukung Sekretariat LSF	5
Gambar 3.1 Pembekalan Tenaga Sensor Periode 2020-2024	17
Gambar 3.2 Visitasi Stakeholder di Bali	18
Gambar 3.3 Kegiatan Sosialisasi GNBSM di Daerah	20
Gambar 3.4 Pelaksanaan Talkshow LSF Tahun 2024	32
Gambar 3.5 Piagam Penghargaan OMBUDSMAN 2024	33
Gambar 3.6 Penghargaan ZI WBK dari Kemendikbudristek	35
Gambar 3.7 Kegiatan Sosialisasi GNBSM Bersama UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Sumatera Barat	35
Gambar 3.8 Hasil Penelitian tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Penggolongan Usia Film di Indonesia	37



IKHTISAR EKSEKUTIF



Capaian Kinerja

01

Jumlah film dan iklan film yang disensor



Target: 41.500 Layanan
Realisasi: 42.331 Layanan

102,002 %

02

Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri



Target: 10.000 Orang
Realisasi: 10.201 Orang

102,01 %

03

Predikat SAKIP Sekretariat LSF



Target: Nilai A (80,01)
Realisasi: Nilai A (88,75)

110,92 %

04

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat LSF



Target: 94,69
Realisasi: 97,15

102,60 %

Capaian Anggaran

Pagu 2024: Rp 49.017.230.000



Blokir Anggaran: Rp2.371.635.000

Pagu Aktif/Nonblokir: Rp46.645.595.000

Realisasi Anggaran: Rp45.827.121.690

SERAPAN ANGGARAN

98,25%



PERMASALAHAN UMUM



1. Masih kurangnya sosialisasi dan akses informasi dalam layanan pendaftaran sensor film dan iklan film bagi TV/PH di daerah untuk mendaftarkan sensor film dan iklan film ke LSF,
2. Pengiriman materi dan pembayaran tarif sensor belum bisa 100% online,
3. Adanya insiden serangan Virus Ransomware pada server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), sehingga menyebabkan layanan aplikasi yang ada di PDNS ini tidak dapat diakses, termasuk Layanan Aplikasi Sistem Penyensoran Berbasis Elektronik (e-SiAS).
4. Menjelang akhir Triwulan III, terdapat pergantian struktur ke-Anggota-an LSF dari periode 2020-2024 ke 2024-2028 dan kepemimpinan di Sekretariat LSF (Sekretaris dan Kasubbag. TU) sehingga penyesuaian kebijakan dan perbendaharaan,
5. Terdapat perubahan jadwal kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal, dan
6. Adanya kebijakan blokir anggaran, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.



LANGKAH ANTISIPASI


1. Meningkatkan informasi dan sosialisasi yang lebih masif kepada Stakeholder Perfilman, khususnya di daerah, tentang tata cara pendaftaran sensor film dan iklan film,
2. Kendala yang dialami di e-SiAS beralih ke manual. Stakeholder/Pemilik film diwajibkan melakukan proses pendaftaran sensor film dan iklan film dengan sistem Google Formulir melalui tautan: <https://s.id/LayananSensor>,
3. Meningkatkan koordinasi terkait layanan penerimaan pembayaran Tarif Sensor Film,
4. Melakukan koordinasi internal secara rutin dalam penyesuaian perbendaharaan dan teknis kegiatan, dan
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, dilaksanakan setiap bulan untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.





BAB I. PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum**
- B. Dasar Hukum**
- C. Tugas dan Fungsi**
- D. Struktur Organisasi**
- E. Isu dan Peran Strategis**



GAMBARAN UMUM

Sekretariat LSF merupakan satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film.

Sekretariat LSF dipimpin oleh seorang Sekretaris dan pada tanggal 2 September 2024 terdapat pergantian pejabat pada Sekretaris dan Kasubbag Tata Usaha

SEKRETARIS LSF



M. Sanggupri, S.Sos., M.Hum.
(Masa Jabatan: Mei 2019-Agustus 2024)

Titik Umi Kurniawati, S.Sos.
(Masa Jabatan: September 2024-Sekarang)


KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA



Abu Chanifah, S.H., M.M.
(Masa Jabatan: Mei 2019-Agustus 2024)

Ridwan Fahrudin, M.T.
(Masa Jabatan: September 2024-Sekarang)

Jumlah pegawai LSF saat ini sebanyak 103 pegawai, terdiri atas:



Saat ini berkantor di Gedung F lantai 6 Komplek Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta.



DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor film;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film;


12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 301/P/2020 tentang Tenaga Sensor Lembaga Sensor Film Periode 2020-2024;
18. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 166/O/2022 tentang Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film; dan
19. Keputusan Sekretaris Lembaga Sensor Film Nomor 0869/K1/OT.00.01/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penetapan Tim Kerja di Lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film.

TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2020 tersebut, Sekretariat LSF mempunyai *tugas*:

Memberikan dukungan administratif dan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Sensor Film dalam melakukan penyensoran film dan iklan film

Sedangkan *fungsi* Sekretariat LSF adalah:




Sekretariat LSF merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LSF. Sekretariat LSF, secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Ketua LSF dan secara administrasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melalui Direktur Jenderal Kebudayaan.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Permendikbud Nomor 51 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat LSF Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat LSF mempunyai 1 (satu) Subbagian, yakni Subbagian Tata Usaha, serta dibantu oleh Jabatan Fungsional. Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Lembaga Sensor Film Nomor 0869/K1/OT.00.01/2024, bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu ditetapkan Tim Kerja di lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film. Tim Kerja dibagi menjadi 4 (empat). Struktur Organisasi Sekretariat LSF saat ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi dan Pendukung Sekretariat LSF



ISU DAN PERAN STRATEGIS

Pada tahun 2024, terdapat beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja Sekretariat LSF, antara lain:

1. Rencana Pembaharuan Penggolongan Usia pada Film dan Iklan Film

Pengaturan jenis penggolongan usia yang ada di LSF merupakan amanat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan sudah saatnya ada penyesuaian. Adapun faktor yang mempengaruhi antara lain:

- Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun yang mengakibatkan perubahan pola pikir pada tiap tingkatan usia,
- Perbedaan penggolongan usia dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), hal ini juga harus ditindaklanjuti segera karena terdapat film dan iklan film yang memiliki media tayang yang sama yakni televisi.

LSF	KPI
SU (Semua Umur): Film untuk penonton semua usia	SU (Semua Umur): sesuai untuk khalayak umum di atas usia 2 tahun
13+: Film untuk penonton berusia 13 tahun atau lebih	P (Prasekolah): sesuai untuk anak-anak pra-sekolah dari usia 2 sampai 6 tahun
17+: Film untuk penonton berusia 17 tahun atau lebih	A (Anak): sesuai untuk anak-anak dari usia 7 sampai 12 tahun
21+: Film untuk penonton berusia 21 tahun atau lebih	R (Remaja): sesuai untuk remaja dari usia 13 sampai 17 tahun
	BO (Bimbingan Orang Tua): sesuai untuk anak-anak atau remaja dengan bimbingan orang tua

2. Sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Tenaga Sensor Film

Dalam UU Perfilman diatur pula urgensi mengenai standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh Insan Perfilman serta Tenaga Sensor. Namun demikian, hal ini dalam implementasinya belum dapat berjalan efektif. Selain itu, terdapat pula pengaturan yang problematik dalam Pasal 74 ayat (2) dan (3) UU Perfilman bahwa standar kompetensi dilakukan melalui sertifikasi kompetensi. Ketimpangan antara masih relatif minimnya jumlah dan kesempatan untuk melakukan berbagai upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya Tenaga Sensor. Dimana penetapan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori

Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian, dan Kreativitas pada Jabatan Tenaga Sensor Film disahkan pada 23 Mei 2023 dan belum terbentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Penyensoran.


Peran Strategis LSF adalah:

1. LSF sebagai Lembaga Pengklasifikasi Film

Sebagai peneliti, penilai, dan penentu kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum, LSF memiliki kriteria penyensoran dengan prinsip prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film. Serta memberikan edukasi mengenai penyensoran kepada pemangku kepentingan perfilman.


2. LSF sebagai Pendorong Literasi Digital

LSF memasyarakatkan penggolongan usia penonton film dan kriteria sensor film. Dengan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) yang telah dicanangkan pada tahun 2021, LSF lebih gencar dalam upayanya memberikan literasi Tontonan kepada masyarakat.



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi, Misi, dan Tujuan**
- B. Rencana Jangka Menengah**
- C. Perjanjian Kinerja Awal**
- D. Perjanjian Kinerja Akhir**
- E. Program Prioritas**



Sekretariat LSF merupakan Satuan Kerja (Satker) di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sebagai salah satu satker di bawah salah satu unit utama pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maka Sekretariat LSF juga mendukung Visi dan Misi Kemendikbudristek yang dikembangkan berdasarkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yakni:

VISI

Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

MISI


Dalam mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; dan
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

TUJUAN

Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi antara lain:

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif;
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter;
3. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya
4. Peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi; dan
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.



Tujuan strategis dari Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah “Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk mengoptimalkan peran kebudayaan dalam pembangunan”. Berdasarkan tujuan strategis tersebut, Sekretariat LSF sebagai satuan kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Direktur Jenderal Kebudayaan merumuskan sasaran strategis untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

Kode	Sasaran Kegiatan
SK 1	Meningkatnya Jumlah Film yang Disensor
SK 2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terkait Budaya Sensor Mandiri
SK 3	Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film

RENCANA KINERJA JANGKA MENENGAH

Berdasarkan tujuan strategis dan sasaran strategis dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2020 – 2024 Revisi ke-1 (Restrukturisasi Organisasi), Sekretariat LSF merumuskan tujuan dan sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

SK 1. MENINGKATNYA JUMLAH FILM YANG DISENSOR

Tahun \ Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
IKK 1.1 Film dan Iklan Film yang Disensor	38.500 Judul	39.500 Judul	40.500 Layanan	41.000 Layanan	41.500 Layanan

SK 2. MENINGKATNYA PEMAHAMAN MASYARAKAT TERKAIT BUDAYA SENSOR MANDIRI

Tahun \ Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
IKK 2.1 Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri	2.000 Orang	2.000 Orang	3.450 Orang	4.000 Orang	5.000 Orang

SK 3. MENINGKATNYA TATA KELOLA SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

Tahun \ Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
IKK 3.1 Predikat Sekretariat Lembaga Sensor Film dengan predikat SAKIP	BB	BB	BB	A	A
IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	90	91	92	93	94

PERJANJIAN KINERJA AWAL

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Sekretariat LSF merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2024, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.1
 Perjanjian Kinerja Sekretariat LSF Tahun 2024 Awal

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Awal
1.	Meningkatnya jumlah film yang disensor	1. Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor	41.500 Layanan
2.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Literasi Film	2. Jumlah Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri	5.000 Orang
3.	Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	3. Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	Predikat A
		4. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	Nilai 94,67

Untuk mencapai target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (awal) tersebut, Sekretariat LSF mengalokasikan dana seperti tampak pada tabel berikut

6562. Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	Rp24.471.593.000
5180. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp24.545.637.000
TOTAL ANGGARAN	Rp49.017.230.000

PERJANJIAN KINERJA AKHIR

Pada akhir tahun 2024, Sekretariat LSF melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja untuk menyesuaikan perubahan target sebagai berikut:

Tabel 2.2
 Perjanjian Kinerja Sekretariat LSF Tahun 2024 Akhir

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir
1.	Meningkatnya jumlah film yang disensor	1. Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor	41.500 Layanan
2.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Literasi Film	2. Jumlah Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri	10.000 Orang
3.	Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	3. Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	Predikat A
		4. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	Nilai 94,67


Untuk mencapai target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (akhir) tersebut, Sekretariat LSF mengalokasikan dana seperti tampak pada tabel berikut

6562. Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	Rp24.471.593.000
5180. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp24.545.637.000
TOTAL ANGGARAN	Rp49.017.230.000

PROGRAM PRIORITAS


Berikut adalah program Prioritas Nasional pada Sekretariat LSF Tahun 2024 yang dibagi atas beberapa Klasifikasi Rincian Output sebagai berikut:

Rincian Output	Target	Alokasi Anggaran
Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri	10.000 Orang	Rp15.915.593.000
Film dan Iklan Film yang Disensor	41.000 Layanan	Rp5.156.000.000



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja**
- B. Realisasi Anggaran**
- C. Efisiensi Anggaran**
- D. Inovasi**
- E. Penghargaan**
- F. Collaborative dan
Crosscutting Program**



A. CAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Sekretariat LSF berusaha maksimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara kepada masyarakat. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/ kegagalan) pencapaian sasaran kegiatan dan sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan data dan informasi kinerja yang lengkap dan memadai.

Berdasarkan perjanjian kinerja, Sasaran Kegiatan yang akan dicapai Sekretariat LSF, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek yaitu: **1) Meningkatnya jumlah film yang disensor, 2) Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait budaya sensor mandiri, dan 3) Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Sensor Film.** Sasaran Kegiatan tersebut didukung oleh 4 (empat) indikator kinerja kegiatan dengan rincian capaian sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor

Tabel 3.1
 Capaian IKK 1

Indikator Kinerja		Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
				Kinerja	%
IKK 1	Jumlah film dan iklan film yang disensor	41.500	Layanan	42.331	102,002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yang dimaksud dengan sensor film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum. Setiap film dan iklan film yang diedarkan dan/atau dipertunjukkan ke masyarakat wajib mempunyai Surat Tanda Lulus Sensor (STLS).




Penyensoran dilakukan dengan prinsip melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film. Kualitas film dan iklan film bisa diukur indikatornya, salah satunya adalah dengan melakukan sensor film dan iklan film sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah film dan iklan film dihitung berdasarkan atas keseluruhan Film dan iklan film baik yang tayang di Layar Lebar/Bioskop, Stasiun Televisi, Jaringan Informatika/jaringan berbayar, dan Media Luar Ruang yang disensor oleh LSF.

LSF tidak melakukan sensor terhadap tayangan yang bersifat siaran langsung (*Live*) dan berita (UU No. 33 Tahun 2009 Pasal 19 ayat 2)

Tahun 2020, LSF telah mewajibkan para pemilik film untuk melakukan pendaftaran sensor melalui aplikasi online LSF bernama e-SiAS (Sistem Administrasi Penyensoran Berbasis Elektronik). Hal ini lebih memudahkan dalam memantau dan memastikan proses penyensoran film dan iklan filmnya. Dengan batas maksimal 3 (tiga) hari kerja akan ada keputusan dari LSF.

Berikut adalah rincian penyensoran film dan iklan selama tahun 2024:

Grafik 3.1
 Rincian Penyensoran, Penggolongan Usia, dan Asal Produksi Film dan Iklan Film Tahun 2024



Pada Tahun 2024, **Jumlah film dan iklan film yang disensor** ditargetkan sesuai dengan perjanjian kinerja sebanyak 41.500 Layanan dan telah terealisasi sebanyak 42.331 Layanan, dengan persentase capaian sebesar 102,002%. Hal ini menandakan **telah mencapai target**.

Grafik 3.2
Capaian Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor Tahun 2020 - 2024



Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yakni tahun 2023, maka terdapat kenaikan jumlah film dan iklan film yang disensor (ada kenaikan 833 layanan).

Adapun kegiatan yang mempengaruhi ketercapaian IKK tersebut, antara lain:

1. Proses penyensoran film dan iklan film yang dilakukan setiap hari kerja dari Bulan Januari hingga Desember 2024,
2. Dialog dan koordinasi dalam menggalakkan wajib sensor bagi para pemangku kepentingan yang ingin film dan iklan film karyanya ditayangkan di masyarakat,
3. Peningkatan layanan administrasi dalam hal penyensoran menggunakan e-SiAS (Aplikasi Administrasi Penyensoran berbasis Elektronik),
4. Sosialisasi penggunaan e-SiAS kepada Stakeholder Perfilman. Tahun ini dilaksanakan di Kupang-Nusa Tenggara Timur, Cirebon-Jawa Barat, dan Medan-Sumatera Utara,
5. Pemantauan film dan iklan film. Dimana hal ini untuk memastikan bahwa hasil lulus sensor telah sesuai dengan yang tayang di masyarakat dan apakah seluruh tayangan yang ada di layar lebar/bioskop, televisi, dan jaringan teknologi informatika telah melalui proses penyensoran dan memiliki STLS atau tidak,
6. Literasi dan edukasi terkait sensor film ke Perguruan tinggi yang memiliki program studi perfilman, penyiaran, dan komunikasi. Tahun ini telah dilaksanakan di:

Tabel 3.2
 Rincian Kegiatan Literasi dan Edukasi Hukum Bidang Penyensoran
 Tahun 2024

No.	Lokasi	Kolaborator	Tanggal Kegiatan
1.	Pangkalpinang, Bangka Belitung	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pangkalpinang	15 Mei 2024
2.	Riau	Universitas Muhammadiyah Riau	21 Mei 2024
3.	Serang, Banten	UIN Sultan Maulana Hasanuddin	20 Juni 2024
4.	Ambon, Maluku	Universitas Pattimura	23 Juli 2024
5.	Gorontalo	SMKN 1 Gorontalo	1 Agustus 2024
6.	Kupang, NTT	SMKN 2 Kupang	15 Agustus 2024
7.	Tanjung Pinang, Kepri	SMKN 1 Tanjung Pinang	21 Agustus 2024
8.	Jambi	Balai Pelestarian Kebudayaan Wil. V	2 Oktober 2024
9.	Banjarmasin, Kalimantan Selatan	KPID Provinsi Kalimantan Selatan	3 Oktober 2024
10.	Jember, Jawa Timur	Universitas Negeri Jember	20 November 2024


7. Koordinasi dalam rangka penegakkan kepatuhan sensor yang telah dilaksanakan di Semarang, Bali, dan Ambon dengan sasaran Bioskop, TV Lokal, dan KPID, dan



Gambar 3.1
 Pembekalan Tenaga Sensor Periode 2024-2028

8. Peningkatan kompetensi Anggota dan Tenaga Sensor dalam bidang penyensoran.

Adapun **hambatan/kendala yang dihadapi** dan **langkah antisipasi/solusi** yang telah dilakukan oleh LSF, antara lain:



- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Masih minimnya akses layanan bagi TV/PH lokal/daerah untuk mendaftarkan sensor film dan iklan film ke LSF secara <i>Online</i>,2. Masih minimnya Platform di jaringan teknologi Informatika/<i>Over the Top</i> (OTT) yang mendaftarkan Sensor Film ke LSF,3. Terdapat blokir AA karena kebijakan presiden dalam hal efisiensi perjalanan dinas sebesar Rp1.836.776.000 | <ol style="list-style-type: none">1. Memaksimalkan pelayanan penyensoran film dan iklan film, baik dari sisi Administratif Pendaftaran Sensor, proses penyensoran, hingga keputusan akhir hasil penyensoran film dan iklan film2. Koordinasi dengan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Kemendikbudristek, dalam melakukan sosialisasi secara intensif untuk Layanan Perizinan Perfilman dan Layanan Pendaftaran Sensor Film kepada Komunitas Perfilman dan Rumah Produksi Lokal3. Koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan KPI Daerah untuk sosialisasi kewajiban sensor kepada TV Lokal di daerah,4. Melakukan sosialisasi ke perusahaan platform di jaringan teknologi Informatika/<i>Over the Top</i> (OTT), Stasiun TV, dan Rumah Produksi terkait mekanisme penyensoran film dan iklan film,5. Meningkatkan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) di LSF, dan6. Memaksimalkan kegiatan dengan anggaran yang ada. |
|--|---|

Gambar 3.2

Visitasi Stakeholder di Bali yaitu: Bali TV, **KPID Bali**, dan XXI Living World Denpasar



2. Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri

Tabel 3.3
 Capaian IKK 2

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
		Kinerja	%
IKK 2 Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri	10.000 Orang	10.201	102,01

SENSOR MANDIRI adalah upaya masyarakat untuk memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia.

Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) adalah gerakan literasi film yang digagas oleh Lembaga Sensor Film Republik

Indonesia, yang dimaksudkan sebagai upaya untuk memasyarakatkan menonton film sesuai klasifikasi usia, sebagaimana dimandatkan di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, bahwa Lembaga sensor film mensosialisasikan secara intensif penggolongan usia, pedoman dan kriteria sensor.



Penggolongan Usia Penonton yang ditetapkan LSF adalah sebagai berikut:



SU Semua Umur

Judul tema, gambar, adegan, suara, teks terjemahan yang tidak merugikan perkembangan kesehatan fisik dan jiwa anak-anak.



17 Tahun ke atas

Judul, tema, gambar, adegan, suara, teks terjemahan yang cocok untuk usia 17 tahun ke atas, dimana hal-hal sensitive disajikan secara proporsional dan edukatif.



13 Tahun ke atas

Judul, tema, gambar, adegan, suara, teks terjemahan yang cocok untuk anak-anak yang beranjak remaja.



21 Tahun ke atas

Judul, tema, gambar, adegan, suara, teks terjemahan yang cocok untuk orang dewasa, dimana hal-hal sensitive disajikan secara tidak berlebihan. Penayangan di televisi setelah pukul 23.00 sampai pukul 03.00 waktu setempat.

Sosialisasi GNBSM bertujuan memberikan edukasi kepada Masyarakat tentang pentingnya melakukan sensor mandiri yakni bijak memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Program GNBSM tahun 2024 terdiri atas 3 (tiga) jenis kegiatan yang dilaksanakan secara simultan, yaitu:



Dengan sasaran masyarakat:


- Siswa/Mahasiswa,
- Guru/Dosen,
- Perangkat Desa dan warga, dan
- Komunitas/Organisasi Masyarakat



Gambar 3.3
Kegiatan Sosialisasi GNBSM di Daerah

Grafik 3.3

Perbandingan Target RENSTRA, Target PK, dan Realisasi dari tahun 2020 - 2024




Catatan penjelasan perubahan Target Tahun 2024

Target RENSTRA 5.000 Orang => berubah menjadi 10.000 orang dikarenakan penyesuaian dalam dokumen Anggaran di KRISNA (Milik BAPPENAS) dan SAKTI (Milik Kementerian Keuangan)

Pada tahun 2024, **Jumlah Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri** ditargetkan sebanyak 10.000 orang dan telah terealisasi sebanyak 10.201 orang dengan persentase capaian sebesar 102,01%. Hal ini menandakan **telah mencapai target.**

Grafik 3.4

Capaian Jumlah Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri Tahun 2020 - 2024



Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yakni tahun 2024, maka terdapat kenaikan jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri.

Adapun kegiatan yang mempengaruhi ketercapaian IKK tersebut, antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri (BSM) telah selesai baik daring maupun luring, baik mandiri maupun yang berkolaborasi kegiatan dengan lembaga/institusi/ perguruan tinggi. Dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi BSM dengan Kolaborasi sebanyak 5 (lima) lokasi
 - b. Sosialisasi BSM via luring sebanyak 40 (empat puluh) lokasi
2. Sosialisasi berkelanjutan Desa Sensor Mandiri di 6 (enam) lokasi, antara lain:
 - a. Desa Tigaherang, Kab. Ciamis, Jawa Barat
 - b. Desa Candirejo, Kab. Klaten, Jawa Tengah
 - c. Kelurahan Winongo, Kota Madiun, Jawa Timur
 - d. Desa Glanggang, Kab. Malang, Jawa Timur
 - e. Desa Karang, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah
 - f. Desa Ambarketawang, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta
 - g. Desa Pupuan, Kab. Gianyar, Bali
3. Publikasi LSF telah berlangsung rutin dari awal hingga akhir tahun, diantaranya:
 - a. Publikasi di website (www.lsf.go.id)
 - b. Publikasi di media sosial (*Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok*)
 - c. Majalah Sensor Film 4 (empat) edisi
 - d. Talkshow 18 kali di berbagai media dan wilayah di Indonesia
 - e. Pameran yang diadakan di ajang Festival Internasional di Yogyakarta.

Sekretariat Lembaga Sensor Film

Berikut Rincian Kegiatan dalam Program GNBSM dengan total keseluruhan 10.201 Orang:

RINCIAN Kolaborasi Sosialisasi GNBSM

KOLABORASI		<u>Tanggal</u>	<u>Jumlah Peserta</u>
1	SMP Al Fajar Bekasi	12-Nov	300
2	XXI Plaza Senayan	18-Nov	200
3	CGV Grand Indonesia	19-Nov	200
4	SDN Depok Baru 2	21-Nov	300
5	Cinepolis SPARK Jakarta	28-Nov	200

Total 1.200 Orang

RINCIAN Program Lanjutan Desa Sensor Mandiri

1	Desa Sensor Mandiri di Prov. Jawa Timur. (Desa Glanggang, Kab. Malang)	26-Mar
2	Desa Sensor Mandiri di Prov. Jawa Barat. (Desa Tigaherang, Kab. Ciamis)	15 Mei
3	Desa Sensor Mandiri di Prov. Jawa Tengah. (Desa Karang, Kab. Karanganyar)	25-Jun
4	Desa Sensor Mandiri di Prov. D.I. Yogyakarta. (Desa Ambarketawang, Kab. Sleman)	16 Juli
5	Desa Sensor Mandiri di Prov. Jawa Timur. (Kel. Winongo, Kota Madiun)	22 Ags
6	Desa Sensor Mandir di Prov. Jawa Tengah (Desa Candirejo, Kab. Klaten)	8 Okt
7	Desa Sensor Mandiri di Provinsi Bali (Desa Pupuan, Kab. Gianyar)	9 Okt

Total 700 Orang

Sekretariat Lembaga Sensor Film


RINCIAN Sosialisasi GNBSM di Daerah

Total 8.301 Orang

	Luring BSM	Tanggal	Jumlah Peserta
1	<u>Lubuk Basung, Sumatera Barat</u>	24-Apr	100
2	<u>Surabaya, Jawa Timur</u>	30-Apr	100
3	<u>Purworejo, Jawa Tengah</u>	7 Mei	110
4	<u>Jember, Jawa Timur</u>	7 Mei	100
5	<u>Bengkulu, Bengkulu</u>	27 Mei	100
6	<u>Samarinda, Kalimantan Timur</u>	28 Mei	100
7	<u>Manado, Sulawesi Utara</u>	5 Juni	100
8	<u>Batam, Kepri</u>	11 Juni	100
9	<u>Polman, Sulbar</u>	13-Jun	100
10	<u>Kep.Nias, Sumut</u>	21-Jun	100
11	<u>Semarang, Jateng</u>	9 Juli	100
12	<u>Palembang, Sumsel</u>	11 Juli	100
13	<u>Banjarmasin, Kalsel</u>	18 Juli	100
14	<u>Mataram, NTB</u>	30 Juli	100
15	<u>Jakarta, DKI Jakarta</u>	7 Ags	100
16	<u>Purwakarta, Jawa Barat</u>	13 Ags	100
17	<u>Sleman, D.I. Yogyakarta</u>	20 Ags	100
18	<u>Kep. Bengkalis, Riau</u>	25 Ags	100
19	<u>Serang, Banten</u>	25 Ags	100
20	<u>Jakarta, UHAMKA</u>	09-Sep	1.671

	Luring BSM	Tanggal	Jumlah Peserta
21	<u>Pangkal Pinang, Babel</u>	2 Okt	100
22	<u>Palu, Sulawesi Tengah</u>	7 Okt	100
23	<u>Makassar, Sulawesi Selatan</u>	9 Okt	100
24	<u>Papua Barat</u>	15 Okt	100
25	<u>Jambi</u>	15 Okt	100
26	<u>Papua</u>	16 Okt	100
27	<u>Gorontalo</u>	21 Okt	100
28	<u>Maluku Utara</u>	21 Okt	100
29	<u>Kalimantan Barat</u>	22 Okt	100
30	<u>Sumatera Barat/UIN</u>	24 Okt	2.000
31	<u>Sumatera Barat/SMK</u>	24 Okt	800
32	<u>Lampung</u>	29 Okt	100
33	<u>NTT</u>	29 Okt	200
34	<u>Ambon, Maluku</u>	29 Okt	100
35	<u>Sulawesi Tenggara</u>	30 Okt	100
36	<u>Bandung, Jawa Barat</u>	01-Nov	100
37	<u>Palangka Raya, Kalimantan Tengah</u>	06-Nov	100
38	<u>Badung, Bali</u>	07-Nov	100
39	<u>Tarakan, Kalimantan Utara</u>	12-Nov	100
40	<u>Cirebon, Jawa Barat</u>	7 Des	120

Adapun **hambatan/kendala yang dihadapi** dan **langkah antisipasi/solusi** yang telah dilakukan oleh LSF, antara lain:



1. Jadwal yang berubah karena menyesuaikan dengan kesiapan kolaborator. Hal ini dikarenakan LSF tidak memiliki perwakilan di daerah, sehingga berkolaborasi dengan berbagai pihak di daerah, baik yang telah tanda tangan MoU maupun belum untuk membantu pelaksanaan kegiatan di daerah;
2. Terdapat blokir AA karena kebijakan presiden dalam hal efisiensi perjalanan dinas sebesar Rp79.170.000
3. Adanya pergantian struktur ke-Anggotaan LSF dari periode 2020-2024 ke 2024-2028 dan kepemimpinan di Sekretariat LSF (Sekretaris dan Kasubbag. TU) sehingga penyesuaian kebijakan dan perbendaharaan

1. Memperluas mitra kolaborator dalam pelaksanaan kegiatan di daerah, seperti: Dinas Pemerintah/UPT Kemendikbudristek/Perguruan Tinggi lainnya,
2. Segera melakukan rapat koordinasi internal di LSF dalam hal penyesuaian kerja di LSF dari segi kebijakan dan keuangan

3. Indikator Kinerja Kegiatan: Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film

Tabel 3.4
 Capaian IKK 3

Indikator Kinerja		Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
				Kinerja	%
IKK 3	Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	A (80,01)	Predikat	A (88,75)	110,92

Berdasar Perpres 29 Tahun 2014:


SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tabel 3.5
 Penilaian SAKIP Sekretariat LSF 2024

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30%	27
2	Pengukuran Kinerja	30%	27
3	Pelaporan Kinerja	15%	13.5
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	21.25
Predikat		A	88.75

Pada tahun 2024, **Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film** ditargetkan predikat A dan telah terealisasi predikat A (Nilai 88,75) dengan persentase capaian sebesar 100%. Sekretariat LSF mengalami kenaikan nilai dan Predikat dan **telah mencapai target**. Nilai A adalah kriteria yang diberikan satker yang mempunyai nilai SAKIP >80-90, dengan interpretasi bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Pengawas/Subkoordinator.

Grafik 3.5
 Capaian Nilai SAKIP Sekretariat LSF
 Tahun 2020 - 2024



Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yakni tahun 2023, maka terdapat kenaikan nilai dan predikat SAKIP Sekretariat LSF. Adapun kegiatan yang mempengaruhi ketercapaian IKK tersebut, antara lain:

1. Pelaksanaan proses administrasi keuangan yang sesuai dengan ketentuan, dan
2. Evaluasi berkala atas rencana dan capaian kerja serta data dukung pelaksanaan SAKIP.

Adapun **hambatan/kendala yang dihadapi** dan **langkah antisipasi/solusi** yang telah dilakukan oleh LSF, antara lain:



Pemenuhan dokumen SAKIP 2024 masih ada yang kurang sesuai

Segera melakukan pemenuhan dokumen yang belum lengkap serta berkoordinasi dengan seluruh tim dalam hal pemenuhan dokumen yang ditetapkan sebagai syarat penilaian.

4. Indikator Kinerja Kegiatan: Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film

Tabel 3.6
 Capaian IKK 4

Indikator Kinerja		Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
				Kinerja	%
IKK 4	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	94,69	Nilai	97,15	102,60

Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. **Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L** adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/ Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.


Pencapaian nilai kinerja anggaran untuk mengetahui konsistensi anggaran yang telah dikeluarkan dengan kinerja yang dihasilkan dalam mencapai tujuan satuan kerja. Hal ini berdasarkan beberapa komponen yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, antara lain: Realisasi Anggaran, Konsistensi Rencana Penyerapan Anggaran, Capaian Keluaran Kegiatan dan Efisiensi.

Pada tahun 2024, Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film ditargetkan nilai 94,69 dan telah terealisasi nilai 97,15 dengan persentase capaian sebesar 102,60%.

NKA terdiri dari 50% EKA + 50% IKPA


EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Nilai EKA LSF Tahun 2024 sebesar 100.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran




IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap Regulasi. Nilai IKPA LSF Tahun 2024 sebesar 94,3.

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran




Grafik 3.6
 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat LSF
 Tahun 2020 - 2024



Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yakni tahun 2023, maka terdapat kenaikan pada Nilai Kinerja Anggaran (NKA) atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film, yakni 2,12 poin.


Grafik 3.7
 Target dan Capaian NKA Sekretariat LSF
 Tahun 2020 - 2024



Adapun kegiatan yang mempengaruhi ketercapaian IKK tersebut, antara lain:

1. Pelaksanaan proses perencanaan, anggaran, dan laporan yang sesuai,
2. Pelaksanaan proses administrasi keuangan yang sesuai dengan ketentuan, dan
3. Peningkatan kompetensi pegawai pada bagian pelaksana perencanaan, keuangan, dan teknis.

Adapun **hambatan/kendala yang dihadapi** dan **langkah antisipasi/solusi** yang telah dilakukan oleh LSF, antara lain:



1. Perencanaan Penarikan Dana pada Hal. III DIPA perlu disesuaikan lagi,
2. Realisasi anggaran tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan

1. Menyiapkan pemutakhiran data terkait Rencana Penarikan Dana di Hal III DIPA sesuai dengan agenda pelaksanaan kegiatan yang disusun.
2. Koordinasi pelaksanaan dengan Pengelolaan UP dan TUP dengan tepat waktu

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran LSF dalam DIPA Tahun 2024 sebesar Rp49.017.230.000, namun terdapat Blokir Anggaran (*Automatic Adjustment* biasa dikenal dengan Blokir AA). Blokir

anggaran AA adalah kebijakan pemblokiran anggaran sementara yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Terdapat kebijakan efisiensi perjalanan dinas pada tahun 2024 ini.

Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp45.827.121.690 dengan persentase daya serap sebesar 98,25%. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan utama. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

<p>IKK 1. Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor sebanyak 42.331 Layanan Pagu : Rp8.556.000.000 Blokir AA: Rp1.836.776.000 Realisasi: Rp6.531.409.434 (97,20%)</p>		<p>IKK 2. Jumlah Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri sebanyak 10.201 Orang Pagu : Rp15.915.593.000 Blokir AA : Rp79.170.000 Realisasi : Rp9.609.832.517,00 (97,66%)</p>
<p>IKK 3. Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film adalah A Pagu : Rp23.388.567.000 Blokir AA: Rp412.069.000 Realisasi: Rp22.754.647.178 (99,03%)</p>		<p>IKK 4. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film adalah 97,17 Pagu : Rp1.157.070.000 Blokir AA : Rp43.620.000 Realisasi : Rp1.075.256.900 (96,57%)</p>

C. EFISIENSI ANGGARAN

1. Jenis Efisiensi (*automatic adjustment* atau *refocusing*)

Pada tahun 2024 berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar **Rp 1.923.713.000,00**

Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari:

Blokir AA sebesar Rp1.915.946.000,00

Efisiensi penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) sebesar Rp7.767.000,00

2. Pemanfaatan Efisiensi Anggaran

Anggaran hasil efisiensi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas seperti:

- a. Pencapaian target dalam Pelaksanaan Program GNBSM, yang awalnya direncanakan dalam bentuk daring/webinar, beralih ke Kolaborasi GNBSM. Hal ini dikarenakan minat masyarakat dalam mengikuti Webinar sudah menurun,
- b. Memaksimalkan penanganan masalah PDN yang diretas oleh Ransomware, sehingga meminimalisir masalah yang ada di e-SiAS,
- c. Pelaksanaan Rapat Koordinasi LSF Tahun 2024 yang dapat melibatkan banyak pihak, baik stakeholder perfilman, perguruan tinggi, dan Lembaga Sensor yang ada

- di Thailand. Diharapkan dalam pertemuan akbar ini juga lebih memperluas pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menyensor dan pentingnya GNBSM,
- d. Memaksimalkan Layanan kepada Stakeholder Perfilman dan dibuktikan dengan penilaian OMBUDSMAN dan ZI-WBK di LSF,
 - e. Memperluas informasi kepada masyarakat dalam bentuk talkshow di media televisi, radio, maupun online *streaming*. Dimana awalnya ditargetkan 12 kegiatan, menjadi 18 kegiatan.

TALKSHOW TELEVISI DAN RADIO



1. Radio Kotaperak Yogyakarta
2. iNews TV Pontianak
3. i DC Four Radio Jayapura, Papua
4. Radio Evella Palangkaraya, KalimantanTengah
5. Radio Suara Sikka, Maumere, Nusa Tenggara Timur
6. iNews TV Mataram, Nusa Tenggara Barat
7. Garuda TV, Jakarta
8. Tribun Pekanbaru, Riau
9. Inspira TV, Bandung, Jawa Barat
10. Program MTLB GO - RTV, Jakarta
11. Program PAOTERE - Panggung Obrolan Terkini di iNews TV Makassar, Sulawesi Selatan
12. Program Peuneugah Aceh - iNews TV Aceh
13. Program Dialog Khusus iNews TV Medan, Sumatera Utara
14. Program SAPA LAMPUNG - KompasTV Lampung
15. SAPA GORONTALO - KompasTV Gorontalo
16. BALI TV
17. Sapa Kalsel di Kompas TV Banjarmasin
18. Radio RRI Pro 4 Denpasar, Bali

Gambar 3.4

Pelaksanaan Talkshow LSF Tahun 2024

- f. Pembelian barang dalam hal pendukung penyensoran dan aktivitas kegiatan LSF, seperti: televisi, *headphone*, lensa kamera, AC, dan lampu sinar/*podcast*.

D. INOVASI

LSF melakukan inovasi dalam hal meningkatkan pelayanan pada Stakeholder Perfilman yang akan melakukan proses sensor dan masyarakat yang ingin lebih tahu tentang LSF, yakni dengan peningkatan layanan pada sarana dan prasarana, seperti yang terlihat pada gambar berikut:



Working Space
 Tamu/Stakholder



Ruang Laktasi



Ruang Tunggu Tamu



Cinema Room
 (Kapasitas 50 orang)



Studio Ruang Resensor



Area Merokok



Coffee Table untuk Stakeholder/Tamu

E. PENGHARGAAN

Tabel 3.7
 Rincian Penghargaan LSF 2024

Nama Penghargaan	Instansi yang Memberikan Penghargaan	Tanggal Pemberian	Instansi Penerima Penghargaan
Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024	OMBUDSMAN	14 November 2024	Lembaga Sensor Film

Nama Penghargaan	Instansi yang Memberikan Penghargaan	Tanggal Pemberian	Instansi Penerima Penghargaan
pembangunan ZI WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	10 Desember 2024	Sekretariat Lembaga Sensor Film

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia).

Penilaian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada pelaksana layanan, wawancara pengguna layanan, observasi ketampakan fisik dan pembuktian dokumen pendukung standar pelayanan. Sedangkan waktu penilaian dilakukan pada bulan Mei hingga September 2024.



Gambar 3.5
 Piagam Penghargaan OMBUDSMAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 385/P/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penghargaan Internal Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani telah ditetapkan di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024, Sekretariat LSF termasuk dalam salah satu dari 37 satker yang lulus penilaian Tim Penilai Internal (TPI) pada tahun 2024 dalam pembangunan ZI WBK/WBBM di lingkungan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.



Gambar 3.6
Penghargaan ZI WBK dari Kemendikbudristek

F. COLLABORATIVE DAN CROSSCUTTING PROGRAM

1. PROGRAM GERAKAN NASIONAL BUDAYA SENSOR MANDIRI

Bahwa LSF memiliki tugas dalam memberikan tontonan yang baik kepada masyarakat. LSF telah memiliki Program Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri dan berkat kerja sama yang telah dibina dalam bentuk MoU maupun NonMoU, penyebaran Program GNBSM berjalan dengan masif.

Seperti contoh yang telah dilakukan bersana Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar pada tanggal 24 Oktober 2024. Penyelenggaraan Sosialisasi GNBSM berjalan dengan jumlah peserta lebih dari 1.000 orang yang tersebar dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi di Wilayah Batusangkar, Sumatera Barat.



Gambar 3.7
Kegiatan Sosialisasi GNBSM Bersama UIN Mahmud Yunus Batusangkar,
Sumatera Barat

Nota Kesepakatan/MoU telah terlaksana dari Tahun 2021 (Dokumen perjanjian akan dikaji dan diperbaharui lagi tahun 2025)



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
TENTANG**

**PENERAPAN MERDEKA BELAJAR DI ERA KAMPUS MERDEKA
DALAM PERFILMAN, PENYENSORAN, DAN SOSIALISASI BUDAYA SENSOR MANDIRI**

Nomor : 010/KS/LSF/2021
Nomor : B-879/In.27/R/HM.01/03/2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (31-03-2021)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Rommy Fibri Hardiyanto : Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2020 beralamat dan berkedudukan di Gedung F Lantai 6 Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Negara Independen Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc. : Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 019003/B.II/3/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, yang berkedudukan di Jalan Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat bekerjasama dalam rangka peningkatan kualitas perfilman, penyensoran dan sosialisasi budaya sensor mandiri di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan ketentuan Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan program peningkatan kualitas perfilman, penyensoran dan sosialisasi budaya sensor mandiri sesuai tugas, fungsi dan peran masing-masing;
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan terwujudnya kerjasama dan sinergitas **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan program peningkatan kualitas perfilman, penyensoran dan sosialisasi budaya sensor mandiri.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- (1) Regulasi dan kebijakan tentang perfilman, penyensoran dan budaya sensor mandiri;
- (2) Advokasi, pemantauan dan sosialisasi tentang perfilman, penyensoran dan budaya sensor mandiri;
- (3) Penelitian dan pertukaran informasi terkait perfilman, penyensoran dan budaya sensor mandiri;
- (4) Pengabdian masyarakat di daerah pelaksanaan program desa sensor mandiri;
- (5) Memperluas jejaring dan kemitraan di bidang perfilman, penyensoran dan budaya sensor mandiri;
- (6) Penempatan magang bagi mahasiswa;
- (7) Kuliah umum, seminar, workshop, webinar dan pelatihan sejenis lainnya;


2. PENELITIAN TENTANG PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP GOLONGAN USIA FILM DI INDONESIA

Bekerjasama dengan Universitas Multimedia Nusantara, LSF melaksanakan penelitian yang merupakan implementasi strategis dari tugas pertama Subkom Litbang LSF. Penelitian kolaboratif antara LSF-RI dan Universitas Multimedia Nusantara ini dirancang untuk mengoptimalkan peran dan fungsi LSF berdasarkan kajian ilmiah sebagai lembaga sensor dan klasifikasi film dan iklan film di Indonesia. Dengan mengadopsi pendekatan *mixed-method*, penelitian mengintegrasikan survei kuantitatif dengan *Focus Group Discussion* (FGD), untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang persepsi dan kebutuhan masyarakat terkait sistem klasifikasi usia film dan iklan film. Penelitian yang dilakukan oleh LSF dengan melibatkan perguruan tinggi ini dimaksudkan untuk tetap menjaga independensi dan kredibilitas atas hasil yang nanti akan dikeluarkan dan dapat menjadi rekomendasi dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan Proses Penyensoran.



Gambar 3.8 Hasil Penelitian tentang Persepsi Masyarakat terhadap Penggolongan Usia Film di Indonesia


Nota Kesepakatan/MoU telah terlaksana dari Tahun 2021 (Dokumen perjanjian akan dikaji dan diperbaharui lagi tahun 2025)



BAB IV. PENUTUP



Selama Tahun 2024, Sekretariat LSF berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan:



PERMASALAHAN UMUM



1. Masih kurangnya sosialisasi dan akses informasi dalam layanan pendaftaran sensor film dan iklan film bagi TV/PH di daerah untuk mendaftarkan sensor film dan iklan film ke LSF,
2. Pengiriman materi dan pembayaran tarif sensor belum bisa 100% online,
3. Adanya insiden serangan Virus Ransomware pada server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), sehingga menyebabkan layanan aplikasi yang ada di PDNS ini tidak dapat diakses, termasuk Layanan Aplikasi Sistem Penyensoran Berbasis Elektronik (e-SiAS).
4. Menjelang akhir Triwulan III, terdapat pergantian struktur ke-Anggota-an LSF dari periode 2020-2024 ke 2024-2028 dan kepemimpinan di Sekretariat LSF (Sekretaris dan Kasubbag. TU) sehingga penyesuaian kebijakan dan perbendaharaan,
5. Terdapat perubahan jadwal kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal, dan
6. Adanya kebijakan blokir anggaran, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.



LANGKAH ANTISIPASI

1. Meningkatkan informasi dan sosialisasi yang lebih masif kepada Stakeholder Perfilman, khususnya di daerah, tentang tata cara pendaftaran sensor film dan iklan film,
2. Kendala yang dialami di e-SiAS beralih ke manual. Stakeholder/Pemilik film diwajibkan melakukan proses pendaftaran sensor film dan iklan film dengan sistem Google Formulir melalui tautan: <https://s.id/LayananSensor>,
3. Meningkatkan koordinasi terkait layanan penerimaan pembayaran Tarif Sensor Film,
4. Melakukan koordinasi internal secara rutin dalam penyesuaian perbendaharaan dan teknis kegiatan, dan
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, dilaksanakan setiap bulan untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pernyataan telah Direviu

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja (Awal dan Revisi)

Lampiran 3. Rencana Aksi

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Triwulan I

Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Triwulan II

Lampiran 6. Pengukuran Kinerja Triwulan III

Lampiran 7. Pengukuran Kinerja Triwulan IV

Lampiran 8. Tabel RENSTRA LSF 2020 - 2024

Lampiran 9. Definisi Operasional Indikator Kinerja



Pernyataan Telah direviu

PK Awal

PK Revisi

Rencana Aksi

Pengukuran Kinerja

TW I

Pengukuran Kinerja

TW II

Pengukuran Kinerja

TW III

Pengukuran Kinerja
TW IV

RENSTRA Awal (2020 – 2024)

Sekretariat Lembaga Sensor Film

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Program Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Unit Pelaksana
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SS 5	Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel																
	IKSS 5.3	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbud				indeks	81	82	82	83	84,0	9,01	13,95	16,04	18,45	21,21	
		Program Dukungan Manajemen															
		SP 1.6	Meningkatnya Kualitas Film dan Iklan Film									4,72	5,73	6,59	7,58	8,71	
			IKP 1.6.1	Persentase Film dan Iklan Film yang Lulus Sensor Tanpa Revisi		%	83	85	87	89	91	4,72	5,73	6,59	7,58	8,71	Lembaga Sensor Film
				5173	Peningkatan Sensor Film												
				SK	Meningkatnya jumlah film yang disensor												
				IKK	Jumlah film dan iklan film yang disensor		Film	38.500	39.500	40.500	41.500	42.500	4,72	5,73	6,59	7,58	8,71
		SP 1.7	Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri sebagai Gerakan Nasional									4,29	8,22	9,45	10,87	13	
			IKP 1.7.1	Persentase Tingkat Keberhasilan Budaya Sensor Mandiri		%	67	70	73	76	80	4,29	8,22	9,45	10,87	12,50	
				5173	Peningkatan Sensor Film												Lembaga Sensor Film
				SK	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait budaya sensor mandiri												
				IKK	Jumlah masyarakat yang melaksanakan budaya sensor mandiri		Orang	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000	4,29	8,22	9,45	10,87	12,50
	IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud				indeks	78	81	85	87	91	29,74	30,42	33,46	36,81	40,49	
		Program Dukungan Manajemen															
		SP 1.1	Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas														
			IKP 1.1.1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud		Predikat	BB	BB	A	A	A	28,83	29,40	32,35	35,58	39,14	
				5173	Peningkatan Sensor Film												Lembaga Sensor Film
				SK	Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Sensor Film												
				IKK	Predikat SAKIP Lembaga Sensor Film minimal BB		predikat	BB	BB	A	A	28,83	29,40	32,35	35,58	39,14	
			IKP 1.1.3	Kategori Capaian Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA Kemendikbud		Kategori	Sangat Baik	0,91	1,01	1,12	1,23	1,35					
				5173	Peningkatan Sensor Film												Lembaga Sensor Film
				SK	Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Sensor Film												
				IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Sensor Film minimal 90		nilai	90	91	92	93	94	0,91	1,01	1,12	1,23	1,35
TOTAL ANGGARAN											38,75	44,37	49,50	55,26	61,70		

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

PROGRAM	: Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	: Meningkatnya Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor
IKK	: Jumlah Film dan Iklan Film Yang Disensor

Definisi : Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Pengertian **Sensor Film** adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum.

Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

Iklan Film adalah bentuk publikasi dan promosi film, seperti: poster, *stillphoto*, *slide*, *klise*, *thriller*, banner, pamflet, brosur, baliho, spanduk, folder, plakat, dan sarana publikasi dan promosi lainnya.

Jumlah film dan iklan film dihitung berdasarkan atas keseluruhan film dan iklan film baik yang tayang di Layar Lebar/Bioskop, Stasiun Televisi, Jaringan Informatika/jaringan berbayar dan Media Luar Ruang yang disensor oleh LSF.

LSF tidak melakukan sensor terhadap tayangan yang bersifat siaran langsung (Live) dan berita (UU No. 33 Tahun 2009 Pasal 19 ayat 2)

Metode Penghitungan :

$$A = B+C+D+E+F+G$$

Ket.:

A = Jumlah film dan iklan film yang disensor

B = Film dan Iklan Film yang Tayang untuk Layar Lebar/Bioskop

C = Film dan Iklan Film yang Tayang di Stasiun Televisi

D = Film dan Iklan Film yang Tayang di Jaringan Informatika/jaringan berbayar

E = Film dan Iklan Film yang dijual dan disewakan

F = Iklan Film media luar ruang, misal: *videotron*

G = Film dan Iklan Film Bioskop yang disensor ulang untuk copy/duplikasi file

Satuan : Layanan

Tipe Penghitungan : Non Kumulatif

Unit Pelaksana : Sekretariat Lembaga Sensor Film, Direktorat Jenderal Kebudayaan

Sumber Data : Laporan Hasil Penyensoran Film dan Iklan Film dengan aplikasi e-SiAS (Aplikasi Administrasi Penyensoran berbasis elektronik)

Polarisasi Indikator : Maksimal

Periode Pengumpulan Data : Tahunan

PROGRAM : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Literasi Film
IKK : Jumlah Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri

Definisi : Dalam Buku “**Saatnya Sensor Mandiri: Panduan Praktis untuk Insan Perfilman**” yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film pada Tahun 2018, dijelaskan bahwa:

***Sensor Mandiri** adalah perilaku secara sadar memilah dan memilih film yang akan diproduksi, dipertunjukkan dan/atau ditonton.*

Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri adalah jumlah keseluruhan peserta kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri.

Metode Penghitungan : Penghitungan dilakukan dengan mengakumulasi seluruh peserta yang mengikuti dan mengisi lembar evaluasi sosialisasi budaya sensor mandiri.

Satuan : Orang

Tipe Penghitungan : Non Kumulatif

Unit Pelaksana : Sekretariat Lembaga Sensor Film, Direktorat Jenderal Kebudayaan

Sumber Data : Laporan kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri.

Polarisasi Indikator : Maksimal

Periode Pengumpulan Data : Tahunan

PROGRAM : Dukungan Manajemen
SK : Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film
IKK : Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film minimal BB

Definisi : Berdasar Perpres 29 Tahun 2014:

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai BB adalah kriteria yang diberikan satker yang mempunyai nilai SAKIP >70- 80, dengan interpretasi Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Metode Penghitungan : Berdasarkan PermenPAN RB No. 12 Tahun 2015:

Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja 30%] + [Pengukuran kinerja 25%] + [Pelaporan Kinerja 15%] + Evaluasi Kinerja 10% + [Capaian Kinerja 20%]

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Satuan : Predikat

Tipe Penghitungan : Non Kumulatif

Unit Pelaksana : Sekretariat Lembaga Sensor Film, Direktorat Jenderal Kebudayaan

Sumber Data : Laporan hasil evaluasi SAKIP

Polarisasi Indikator : Maksimal

Periode Pengumpulan Data : Tahunan

PROGRAM : **Dukungan Manajemen**
SK : **Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film**
IKK : **Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film minimal 90**

Definisi : Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/ Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.

Pencapaian nilai kinerja anggaran untuk mengetahui konsistensi anggaran yang telah dikeluarkan dengan kinerja yang dihasilkan dalam mencapai tujuan satuan kerja. Hal ini berdasarkan beberapa komponen yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, antara lain: Realisasi Anggaran, Konsistensi Rencana Penyerapan Anggaran, Capaian Keluaran Kegiatan dan Efisiensi.

Metode Penghitungan : Perhitungan Kinerja Anggaran =

50% EKA + 50% IKPA

EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran)

Adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)

adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi

Satuan : Predikat

Tipe Penghitungan : Non Kumulatif

Unit Pelaksana : Sekretariat Lembaga Sensor Film, Direktorat Jenderal Kebudayaan

Sumber Data : Hitungan dari Aplikasi SPASIKITA, OMSPAN, dan SMART

Polarisasi Indikator : Maksimal

Periode Pengumpulan Data : Tahunan



www.lsf.go.id

[@Lembaga Sensor Film RI](https://www.facebook.com/LembagaSensorFilmRI)

[@lsf_ri](https://twitter.com/lsf_ri)

[@lsf_ri](https://www.instagram.com/lsf_ri)

[@lsf_ri](https://www.tiktok.com/@lsf_ri)